



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG  
PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2025**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA,**

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 22 ayat (2) huruf g Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

b. bahwa berdasarkan hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 81/PP.07-BA/5101/2/2025 tanggal 17 Oktober 2025, menyatakan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana melalui Tim Pembina PPID, Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi, Atasan PPID, dan PPID telah membahas, mengoordinasikan, menyetujui, dan menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1

- Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
  5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  6. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
  7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan

Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA TAHUN 2025.

- KESATU : Menetapkan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berupa:
1. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Berkala;
  2. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Serta Merta;
  3. Informasi yang wajib Disediakan dan Diumumkan secara Tersedia Setiap Saat.
- KETIGA : Muatan informasi pada Daftar Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sekurang-kurangnya mencantumkan nomor, nama dokumen, ringkaan isi Informasi Publik, pejabat atau unit/satuan kerja yang menguasai Informasi Publik, penanggung jawab pembuatan dan penerbitan informasi, waktu dan tempat pembuatan informasi, bentuk informasi dan jangka waktu penyimpanan atau retensi arsip, dan catatan/keterangan Informasi Publik.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 17 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA



I Wayan Peri Prasetya Arta

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
NOMOR 27 TAHUN 2025  
TENTANG PENETAPAN DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2025



DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2025



DAFTAR INFORMASI PUBLIK  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN JEMBRANA  
TAHUN 2025

| A. INFORMASI BERKALA |   |  |   |   |   |   |   |   |
|----------------------|---|--|---|---|---|---|---|---|
| No.                  | Nama Dokumen  | Ringkasan Isi Informasi Publik   | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia                                     | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik  |
| (1)                  | (2)   | (3)  | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| 1.                   | Laporan Keuangan Tahun 2025   | Ringkasan Laporan Keuangan Tahun 2025 yang telah diaudit oleh APIP   | Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik                          | Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana                           | Negara, 2025                                | Dokumen Digital ( <i>Softcopy</i> )                                       | 5 Tahun                                     |   |
| 2.                   | Perjanjian Kinerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana             | Dokumen yang memuat komitmen dan target kinerja KPU Kabupaten Jembrana dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun 2025 sebagai bentuk akuntabilitas kinerja kepada publik                    | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                       | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 30 Januari 2025                     | Dokumen Fisik ( <i>Hardcopy</i> ) dan Dokumen Digital ( <i>Softcopy</i> ) | Permanen                                    | Menjadi dasar evaluasi capaian kinerja tahunan KPU Kabupaten Jembrana                             |
| 3.                   | Perjanjian Kinerja Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana | Dokumen yang memuat kesepakatan kinerja antara Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana dengan Ketua KPU Kabupaten Jembrana terkait pelaksanaan program, kegiatan, dan penggunaan anggaran tahun 2025 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                       | Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana                           | Negara, 30 Januari 2025                     | Dokumen Fisik ( <i>Hardcopy</i> ) dan Dokumen Digital ( <i>Softcopy</i> ) | Permanen                                    | Sebagai instrumen pengendalian dan pertanggung-jawaban kinerja Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana |

| No. | Nama Dokumen  | Ringkasan Isi Informasi Publik  | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik     | Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia                   | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik |
|-----|---|---|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| (1) | (2)   | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                                  |
| 4.  | Laporan Kinerja (LAKIP) KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024             | Dokumen Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 yang memuat capaian program, sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024              | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                           | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 15 Januari 2025                     | Dokumen Digital (Softcopy)                              | 4 Tahun                                     |                                      |
| 5.  | Laporan Kinerja (LAKIP) Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana Tahun 2024 | Dokumen Akuntabilitas Kinerja KPU Tahun 2024 yang memuat capaian program, sasaran strategis, indikator kinerja, realisasi anggaran, dan evaluasi pelaksanaan Pemilu 2024              | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                           | Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana                           | Negara, 14 Januari 2025                     | Dokumen Digital (Softcopy)                              | 4 Tahun                                     |                                      |
| 6.  | DIPA Tahun Anggaran 2025  | Dokumen yang memuat Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2025 dan merupakan rincian alokasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan KPU Kabupaten Jembrana | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                           | Sekretaris Jenderal KPU RI                                  | Jakarta, 2 Desember 2024                    | Dokumen Digital (Softcopy)                              | 5 Tahun                                     |                                      |
| 7.  | Profil Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana                       | Profil Anggota KPU Kabupaten Jembrana dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Jembrana serta Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara  | Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 24 September 2025                   | Dokumen Fisik (Hardcopy) dan Dokumen Digital (Softcopy) | Permanen                                    |                                      |

| No. | Nama Dokumen                                 | Ringkasan Isi Informasi Publik   | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik     | Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia                                     | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik |
|-----|--|--|---|---|---|---|---|--------------------------------------|
| (1) | (2)  | (3)  | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)                                  |
| 8.  | SOP Pelayanan Informasi Publik               | Informasi prosedur memperoleh Informasi Publik di KPU Kabupaten Jembrana yang meliputi tata cara memperoleh Informasi Publik, tata cara pengajuan keberatan, dan Informasi mengenai upaya hukum yang dapat ditempuh Pemohon Informasi Publik dalam hal mendapatkan hambatan atau kegagalan untuk memperoleh Informasi Publik   | Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana                           | Negara, 24 September 2025                   | Dokumen Fisik ( <i>Hardcopy</i> ) dan Dokumen Digital ( <i>Softcopy</i> ) | Permanen                                    |                                      |
| 9.  | Ringkasan Laporan Pelayanan Informasi Publik | Informasi ringkasan laporan layanan Informasi Publik yang meliputi jumlah permintaan Informasi Publik yang diterima, waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya dan permintaan Informasi Publik yang ditolak, dan alasan penolakan permintaan Informasi Publik | Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 24 September 2025                   | Dokumen Fisik ( <i>Hardcopy</i> ) dan Dokumen Digital ( <i>Softcopy</i> ) |   |                                      |

| INFORMASI BERKALA TAHAPAN PEMILU/PEMILIHAN |  |   |   |   |   |   |   |  |
|--|--|---|---|---|---|---|---|--|
| No.  | Nama Dokumen   | Ringkasan Isi Informasi Publik  | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia                   | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik                     |
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)  |
| 1.   | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 209 Tahun 2024  | Ketentuan tentang Penetapan Tahapan dan Jadwal Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024  | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 27 Februari 2024                    | Dokumen Digital (Softcopy)                              | 5 Tahun                                     | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 |
| 2.   | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024   | Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Jembrana Tahun 2024  | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 2024                                | Dokumen Digital (Softcopy)                              | 5 Tahun                                     | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 |
| 3.   | Rekapitulasi Hasil Pemilihan Umum Tahun 2024   | Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Partai Politik dan Calon Anggota DPRD Kabupaten Jembrana   | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 2024                                | Dokumen Digital (Softcopy)                              | 5 Tahun                                     | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 |
| 4.   | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 361 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 | Dokumen yang memuat rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, serta Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2024 di tingkat Kabupaten Jembrana | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                       | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 20 September 2024                   | Dokumen Fisik (Hardcopy) dan Dokumen Digital (Softcopy) | Permanen                                    | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilihan Serentak Tahun 2024 |

| No. | Nama Dokumen   | Ringkasan Isi Informasi Publik  | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggung Jawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia                   | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik                  |
|-----|--|---|---|---|---|---|---|---|
| (1) | (2)  | (3)   | (4)   | (5)   | (6)   | (7)   | (8)   | (9)   |
| 5.  | Berita Acara Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024  | Data Pemilih Tetap dalam Pemilihan Serentak 2024 di tingkat Kabupaten Jembrana, terdiri dari rekapitulasi jumlah desa/kelurahan, jumlah TPS, jumlah Pemilih laki-laki dan perempuan, dan total jumlah Pemilih DPT Pemilihan Serentak Tahun 2024 | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                       | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana                    | Negara, 20 September 2024                   | Dokumen Fisik (Hardcopy) dan Dokumen Digital (Softcopy) | Permanen                                    |   |
| 6.  | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kabupaten Jembrana Nomor 102 Tahun 2023 tentang Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2024 | Dokumen yang memuat rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap yang telah ditetapkan untuk Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Jembrana   | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                       | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                                | Negara, 28 Juni 2023                        | Dokumen Fisik (Hardcopy) dan Dokumen Digital (Softcopy) | Permanen                                    | Pengaturan Penyelenggaraan Pemilu Serentak Tahun 2024 |
| 7.  | Berita Acara Penetapan Rekapitulasi DPT Pemilihan Umum Tahun 2024  | Data Pemilih Tetap dalam Pemilu 2024 di tingkat Kabupaten Jembrana, terdiri dari rekapitulasi jumlah desa/kelurahan, jumlah TPS, jumlah Pemilih laki-laki dan perempuan, dan total jumlah Pemilih DPT Pemilu Tahun 2024                         | Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi                       | Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Jembrana                    | Negara, 28 Juni 2023                        | Dokumen Fisik (Hardcopy) dan Dokumen Digital (Softcopy) | Permanen                                    |   |

| B. INFORMASI SERTA MERTA |              |                                |   |  |   |                                       |   |                                      |
|--------------------------|--------------|--------------------------------|---|--|---|---------------------------------------|---|--------------------------------------|
| No.                      | Nama Dokumen | Ringkasan Isi Informasi Publik | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik |
| (1)                      | (2)          | (3)                            | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                   | (8)   | (9)                                  |
| -                        | -Nihil-      | -Nihil-                        | -Nihil-   | -Nihil-  | -Nihil-                                     | -Nihil-                               | -Nihil-                                     | -Nihil-                              |

| C. INFORMASI TERSEDIA SETIAP SAAT |   |   |   |  |   |                                       |   |   |
|-----------------------------------|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| No.                               | Nama Dokumen  | Ringkasan Isi Informasi Publik  | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik   | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik        |
| (1)                               | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                   | (8)   | (9)   |
| 1.                                | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana tentang Penetapan Daftar Informasi Publik pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025 | Ringkasan daftar dokumen mengenai informasi yang wajib tersedia berkala, wajib tersedia setiap saat, dan wajib tersedia serta merta | <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Subbagian Keuangan, Umum, dan Logistik</li> <li>○ Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum</li> <li>○ Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi</li> <li>○ Subbagian Partisipasi, Hubungan Masyarakat, dan SDM</li> </ul> | Ketua, Anggota, dan Sekretaris KPU Kabupaten Jembrana      | Negara, 2025                                | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

| No.  | Nama Dokumen   | Ringkasan Isi Informasi Publik   | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik        |
|------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| (1)  | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                   | (8)   | (9)   |
| 2.   | Keputusan dan/atau Kebijakan yang telah diterbitkan dan dipublikasikan melalui Laman JDIH KPU Kabupaten Jembrana pada alamat resmi <a href="https://jdih.kpu.go.id/bali/jembrana">https://jdih.kpu.go.id/bali/jembrana</a> atau melalui menu halaman <a href="https://jdih.kpu.go.id/bali/jembrana/kepkukabkot">https://jdih.kpu.go.id/bali/jembrana/kepkukabkot</a> , meliputi: |  |   |  |   |                                       |   |   |
| 2.1. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 24 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025  | Dokumen Keputusan yang memuat informasi pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025 | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 6 Oktober 2025                      | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 2.2. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 23 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Triwulan Ketiga Tahun 2025  | Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Triwulan Ketiga Tahun 2025       | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 2 Oktober 2025                      | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

| No.  | Nama Dokumen   | Ringkasan Isi Informasi Publik  | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik        |
|------|--|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| (1)  | (2)  | (3)   | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                   | (8)   | (9)   |
| 2.3. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 19 Tahun 2025 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana     | Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana     | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 4 Juli 2025                         | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 2.4. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 18 Tahun 2025 tentang Penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Semester Kedua Tahun 2025 | Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Kabupaten Jembrana Provinsi Bali Semester Kedua Tahun 2025 | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 4 Juli 2025                         | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

| No.  | Nama Dokumen  | Ringkasan Isi Informasi Publik   | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik        |
|------|---|--|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                   | (8)   | (9)   |
| 2.5. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 127 Tahun 2023 tentang Susunan Divisi dan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028           | Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan perubahan atas Susunan Divisi dan Korwil pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Periode 2023-2028       | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 2 Juli 2025                         | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 2.6. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 10 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 400 Tahun 2023 tentang Penetapan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana | Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan perubahan atas Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 9 Januari 2025                      | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

| No.  | Nama Dokumen  | Ringkasan Isi<br>Informasi Publik  | Pejabat Atau Unit/<br>Satuan Kerja<br>Yang Menguasai<br>Informasi Publik | Penanggungjawab<br>Pembuatan<br>Atau Penerbitan<br>Informasi Publik | Tempat<br>Dan Waktu<br>Pembuatan<br>Informasi Publik | Bentuk<br>Informasi Publik<br>Yang Tersedia | Jangka Waktu<br>Penyimpanan<br>Atau Retensi<br>Arsip | Keterangan/<br>Catatan Informasi<br>Publik  |
|------|---|--|--|---|--|---|--|---|
| (1)  | (2)   | (3)  | (4)  | (5)   | (6)  | (7)   | (8)  | (9)   |
|      | Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten<br>Jembrana  |  |  |   |  |   |  |   |
| 2.7. | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Kabupaten<br>Jembrana Nomor<br>9 Tahun 2025<br>tentang Penetapan<br>Pasangan Calon<br>Bupati dan Wakil<br>Bupati Terpilih<br>Kabupaten Jembrana<br>Tahun 2024   | Dokumen Keputusan<br>yang memuat<br>informasi penetapan<br>Pasangan Calon<br>Bupati dan Wakil<br>Bupati Terpilih<br>Kabupaten Jembrana<br>Tahun 2024   | Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum                  | Ketua KPU<br>Kabupaten<br>Jembrana                                  | Negara,<br>9 Januari 2025                            | Dokumen<br>Digital<br>(Softcopy)            | Permanen   | Pengaturan<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu Serentak<br>Tahun 2024  |
| 2.8. | Keputusan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Kabupaten<br>Jembrana Nomor<br>8 Tahun 2025<br>tentang<br>Pembentukan<br>Satuan Tugas<br>Sistem<br>Pengendalian<br>Intern Pemerintah<br>di Lingkungan<br>Komisi Pemilihan<br>Umum Kabupaten<br>Jembrana Tahun<br>2025 | Dokumen Keputusan<br>yang memuat<br>informasi penetapan<br>Pembentukan Satuan<br>Tugas Sistem<br>Pengendalian Intern<br>Pemerintah di<br>Lingkungan Komisi<br>Pemilihan Umum<br>Kabupaten Jembrana<br>Tahun 2025 | Subbagian Teknis<br>Penyelenggaraan<br>Pemilu dan Hukum                  | Ketua KPU<br>Kabupaten<br>Jembrana                                  | Negara,<br>9 Januari 2025                            | Dokumen<br>Digital<br>(Softcopy)            | Permanen   | Pengaturan<br>Kelembagaan<br>Penyelenggara<br>Pemilu<br>(Tidak berlaku,<br>telah dicabut<br>dengan<br>Keputusan KPU<br>Kabupaten<br>Jembrana<br>Nomor 24<br>Tahun 2025) |


| No.   | Nama Dokumen  | Ringkasan Isi Informasi Publik  | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik        |
|-------|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                   | (8)   | (9)   |
| 2.9.  | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 5 Tahun 2025 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025   | Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025   | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 2 Januari 2025                      | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |
| 2.10. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 4 Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Pengangkatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025 | Dokumen Keputusan yang memuat informasi penetapan pembentukan dan pengangkatan Satuan Tugas Unit Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025 | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 2 Januari 2025                      | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

| No.   | Nama Dokumen  | Ringkasan Isi Informasi Publik  | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik  |
|-------|---|---|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| (1)   | (2)   | (3)   | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                   | (8)   | (9)   |
| 2.11. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025 | Dokumen Keputusan yang memuat informasi pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025 | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 2 Januari 2025                      | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu (Tidak berlaku, telah dicabut dengan Keputusan KPU Kabupaten Jembrana Nomor 8 Tahun 2025) |
| 2.12. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025         | Dokumen Keputusan yang memuat informasi pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025         | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 2 Januari 2025                      | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu   |

| No.   | Nama Dokumen   | Ringkasan Isi Informasi Publik   | Pejabat Atau Unit/ Satuan Kerja Yang Menguasai Informasi Publik | Penanggungjawab Pembuatan Atau Penerbitan Informasi Publik | Tempat Dan Waktu Pembuatan Informasi Publik | Bentuk Informasi Publik Yang Tersedia | Jangka Waktu Penyimpanan Atau Retensi Arsip | Keterangan/ Catatan Informasi Publik        |
|-------|--|--|---|--|---|---------------------------------------|---|---|
| (1)   | (2)  | (3)  | (4)   | (5)  | (6)   | (7)                                   | (8)   | (9)   |
| 2.13. | Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025 | Dokumen Keputusan yang memuat informasi pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Jembrana Tahun 2025 | Subbagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum               | Ketua KPU Kabupaten Jembrana                               | Negara, 2 Januari 2025                      | Dokumen Digital (Softcopy)            | Permanen                                    | Pengaturan Kelembagaan Penyelenggara Pemilu |

Ditetapkan di Negara  
pada tanggal 17 Oktober 2025

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA  
Kepala Subbagian Teknis  
Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi  
dan Hubungan Masyarakat,



I Wayan Peri Prasetya Arta

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN JEMBRANA,

ttd.

I KETUT ADI SANJAYA